

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP
PENAGIHAN KREDIT SIMPAN PINJAM YANG SUDAH
JATUH TEMPO**

(Studi Pada Koperasi Unit Desa SAWITRA, Kab. Rokan Hulu, Riau)

SKRIPSI

OLEH

ULFA HERLINA WATI LUBIS

15.840.0064



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP
PENAGIHAN KREDIT SIMPAN PINJAM YANG SUDAH
JATUH TEMPO**

(Studi Pada Koperasi Unit Desa SAWITRA, Kab. Rokan Hulu, Riau)

SKRIPSI

OLEH

ULFA HERLINA WATI LUBIS

15.840.0064

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo (Studi Pada Koperasi Unit Desa SAWITRA, Kab. Rokan Hulu, Riau)

Nama : ULFA HERLINA WATI LUBIS

NPM : 15.840.0064

Bidang : HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



Sri Hidayani, S.H, M.Hum

PEMBIMBING II

H. A. Lawali Hasibuan, S.H, M.Hum



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 06 April 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



ABSTRACT

COMPLETION OF THE EXTENSIVE BILLING SAVINGS CREDIT DUE DATE

(Study On SAWITRA Village Unit Cooperative, Rokan Hulu Regency, Riau)

BY:

ULFA HERLINA WATI LUBIS

15.840.0064

Cooperatives are a joint business entity that struggles in the economic field by fulfilling the right and steady path with the aim of freeing its members from the economic difficulties that are generally suffered by them. And cooperatives are legal entities based on family principles whose members consist of individuals or legal entities with the aim of welfare of its members. The purpose of cooperatives in general is to lift poverty together and to improve the welfare of the community as a whole. The cooperative offers a savings and loan system for its members, in which deposits are channeled to members in the form of credit.

The problem in this study is how the Legal Settlement Process Against Members of KUD SAWITRA, Rokan Hulu Regency, Riau, which carries out a credit and savings loan that has matured. The purpose of this study is to answer the problem statement above.

The research method used is normative juridical, and the data collection techniques used are Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely Law, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals relating to the material discussed in this thesis proposal. In this study contains primary data and secondary data. Field Research, namely by conducting direct research on the field. In this case, the researchers immediately conducted research into the SAWITRA Village Unit Cooperative, Rokan Hulu Regency, Riau by interview.

Legal Settlement Process Against Members of KUD SAWITRA, Rokan Hulu Regency, Riau, which carries out credit savings and loans that have expired is in the event of a maturity savings and loan credit problem, namely through the consultation of the cooperative board to creditors. Before conducting the deliberation process, the cooperative first gives a warning letter to the creditor first, if it is not responded to for 2 to 3 months, then the KUD will carry out the collateral seizure. The Cooperative Village Unit Cooperative will sell or auction the collateral provided by the creditor to the cooperative if the creditor is unable to make the payment and has agreed to make the auction for repayment of the debt.

Keywords: Legal Settlement, Credit Billing, Savings and Loans

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP
PENAGIHAN KREDIT SIMPAN PINJAM YANG SUDAH
JATUH TEMPO
(Studi Pada Koperasi Unit Desa SAWITRA, Kab. Rokan Hulu, Riau)

OLEH:
ULFA HERLINA WATI LUBIS
15.840.0064

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan memenuhi jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Dan koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Tujuan dari koperasi secara umum yaitu untuk mengangkat kemiskinan secara bersama-sama dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak secara keseluruhan. Koperasi menawarkan sistem simpan pinjam bagi para anggotanya, yang mana simpanan tersebut di salurkan kepada anggota dengan bentuk kredit.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota KUD SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang melakukan kredit simpan pinjam yang telah jatuh tempo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Koperasi Unit Desa SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dengan cara Wawancara.

Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota KUD SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang melakukan kredit simpan pinjam yang telah jatuh tempo adalah apabila terjadi masalah kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo yaitu melalui jalur musyawarah oleh para pengurus koperasi tersebut kepada kreditur. Sebelum melakukan proses musyawarah tersebut, pihak koperasi terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada kreditur tersebut terlebih dahulu, apabila tidak di beri tanggapan selama 2 sampai 3 bulan, maka pihak KUD akan melakukan penyitaan jaminan. Pihak Koperasi Unit Desa sawitra akan melakukan penjualan atau pelelangan terhadap barang jaminan yang diberikan kreditur kepada pihak koperasi apabila pihak kreditur tidak sanggup untuk melakukan pembayaran dan telah setuju untuk melakukan pelelangan tersebut untuk pelunasan hutang-nya.

Kata Kunci: Penyelesaian Hukum, Penagihan Kredit, Simpan Pinjam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo (Penelitian Pada Koperasi Unit Desa SAWITRA Kab. Rokan Hulu, Riau)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu teriring doa dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Orang Tua saya Alm. Zulkifly Yusuf Lubis dan Rosiana Nasution yang selalu memberikan nasihat, doa dan dukungan moril dan materil untuk saya dalam menuntut ilmu, serta kasih sayang yang tidak terhingga diberikan kepada saya, dari saya kecil hingga saat ini sehingga menjadikan semangat kepada saya untuk menyusun skripsi ini hingga terselesaikan tepat waktu. Dan semoga kasih sayang yang mereka berikan kepada saya selalu menyertai saya selamanya.
2. Kakak dan Abang saya bernama Fatmawaty Lubis, Siti Rahma Waty Lubis, M. Sofyan Lubis, M. Rizal Lubis, Rahmad Hidayat Lubis atas

segala nasihat, semangat, dan dukungan yang kalian berikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, dan terima kasih untuk kasih sayang yang kalian berikan kepada saya selama ini.

3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, sebagai rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan dan selaku sekretaris dalam penulisan skripsi saya ini.
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, sebagai Ketua jurusan hukum keperdataan yang telah melancar melancarkan judul saya dan memberikan pandangan terhadap judul saya.
7. Bapak Isnaini, S.H, M.Hum, Phd, selaku Ketua sidang meja hijau saya.
8. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Pembimbing satu saya dan selaku ibu saya selama di kampus yang selalu memberikan nasihat, masukan, arahan dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Bapak H. A. Lawali, SH, M.Hum, selaku Pembimbing dua saya yang telah memberikan arahan, masukan dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Kepada dosen-dosen fakultas hukum Universitas Medan Area terima kasih berkat ilmu yang bapak dan ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
11. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Muhammad Ridho Al Hasymi Daulay terima kasih untuk selalu menemani saya di saat suka maupun duka, dan memberikan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini selesai tepat waktu.
13. Aida Fauziah Nur dan Rizky Aulia Ramadhayani Lubis, Popi Natalia sebagai sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan semangat kepada saya dan selalu menemani saya di saat suka maupun duka, sehingga skripsi ini selesai.
14. Safriandi Zulhidham Siregar, SH, Riski Dwi Wira Siregar, SH, Indra Pratama Lubis, SH, Kak fitri sebagai abang dan kakak saya di kampus terimakasih telah memberikan masukan, semangat serta motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
15. Kepada Naga Merah terima kasih untuk waktu nya, dukungannya dan untuk selalu mau berjuang sama-sama ngerjain skripsi ini, sehingga skripsi ini selesai. Semoga kita selalu bersahabat selamanya.
16. Stambuk 15 sebagai kawan-kawan seperjuangan terima kasih atas doanya kawan-kawan akhirnya skripsi ini dapat saya selesaikan dengan tepat waktu.
17. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Amiin yaa robbal alamin.*

Medan, 06 Februari 2019

Ulfa Herlina Wati Lubis



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... **i**

DAFTAR ISI **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Hipotesis 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **12**

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi 12

2. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi 14

3. Jenis-Jenis Koperasi 16

B. Hak dan Kewajiban 20

1. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi 20

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 20

C. Pengertian Simpan Pinjam 20

D. Pengertian Perjanjian 21

1. Jenis-Jenis Perjanjian 22

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit 24

3. Jenis-jenis Perjanjian Kredit.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Tempat Penelitian	27
1. Waktu Penelitian	27
2. Tempat Penelitian.....	27
B. Metodologi Penelitian.....	28
1 Jenis Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisa Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Unit Desa SAWITRA	31
2. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa SAWITRA	33
3. Tata Cara Melakukan Kredit Simpan Pinjam Pada KUD SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau....	37
B. Hasil Pembahasan	39
1. Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota KUD SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau Yang Melakukan Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo	39
2. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo Oleh Anggota KUD SAWITRA Kabupaten Rokan Hulu, Riau	57

3. Akibat Hukum Terhadap Anggota Koperasi Yang Melakukan Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia semakin terpuruk dengan kondisi perekonomian yang saat ini terjadi, sehingga banyak masyarakat khususnya di daerah pedesaan yang membutuhkan dana untuk memajukan usaha mereka.

Masyarakat Indonesia yang lemah ekonominya sebaiknya bekerjasama untuk meningkatkan kemampuan ekonominya. Jalan yang terbaik untuk meningkatkan taraf hidup, untuk memperkuat kedudukan ekonomi, ialah bergabung di dalam sebuah koperasi.¹

Dengan keadaan seperti ini masyarakat sangat membutuhkan tempat yang dapat memberikan penyaluran pinjaman dana. Dalam hal ini penyaluran pinjaman harus memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada para pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah atau yang lebih di kenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM). Di karenakan Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) saat terjadi krisis moneter tetap bertahan dengan segala keterbatasannya.²

Di Indonesia lembaga perkreditan yang cocok dalam penyaluran pinjaman kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah koperasi, karena koperasi sangat signifikan dalam peningkatan perekonomian rakyat Indonesia. Sejarah koperasi

¹ Sagimun M.D, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, CV Haji Mas Agung, Jakarta, 1989, Hlm. 9

² Dhiky Waluya Nugraha, Skripsi : *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Koperasi Terhadap Anggota Batalyon Zeni Tempur 1/DD* (Medan: UMA,2018), Hlm.1

pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil.

Di Indonesia sendiri ide - ide perkoperasian diperkenalkan oleh, R. Aria Wiraatmadja yang pada Tahun 1896 yang mendirikan sebuah Bank untuk para Pegawai Negeri. Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh *De Wolffvan Westerrode*.

Pada Tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr. Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Pada Tahun 1915 dibuat peraturan-peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging* dan pada Tahun 1927 *Regeling Inlandschhe Cooperatiev*.

Pada Tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam. Dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusah-pengusaha pribumi. Pada Tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia.

Pada Tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia kemudian Jepang mendirikan koperasi yang diberi nama koperasi Kumiyai. Setelah bangsa Indonesia merdeka tanggal 12 Juli 1947, gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia.³

Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan mereka ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena anggota dari koperasi mereka bisa melakukan

³<http://darealekonomi.blogspot.com/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-koperasi-di.html>, diakses pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 14.06 WIB.

peminjaman dana untuk mengembangkan usaha agar usaha dari para anggota koperasi tetap maju dan berdiri.

Dan biasanya anggota-anggota koperasi tersebut sudah saling mengenal. Oleh karena itu mereka merasa di dalam suatu keluarga, dan dapat bekerja sama berdasarkan kekeluargaan.⁴ Sebagai anggota koperasi, mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Anggota koperasi memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan khusus serta keputusan yang telah disepakati oleh rapat anggota, ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi, dan juga ikut mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.

Selain ada kewajiban sebagai anggota koperasi, mereka juga memiliki haknya sebagai anggota, yaitu ikut serta menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota, ikut serta memilih dan atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas, dapat meminta diadakan rapat anggota yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, bebas mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta, dapat memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota, dan mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang

⁴ Sagimun M.D , *Op.Cit.*, Hlm. 12

⁵ <http://www.kuduskab.go.id/p/96/koperasi>, diakses pada hari rabu tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 21.15 WIB.

mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.⁶ Dan Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. Dan juga Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan.⁷

Di koperasi itu sendiri untuk modal dapat di bagi menjadi modal yang di peroleh sendiri maupun pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari:

1. Simpanan Pokok
2. Simpanan Wajib
3. Dana Cadangan
4. Hibah

Sedangkan modal yang di peroleh dari pinjaman dapat berasal dari :

1. Anggota
2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
5. Sumber lain yang sah.⁸

Dari modal tersebutlah koperasi memulai untuk melakukan segala kegiatan di dalam koperasi, termasuk dalam simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota koperasi tersebut.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan memenuhi jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan

⁶ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁷ Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁸ Pasal 41 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.⁹ Dan di dalam koperasi memiliki dua asas yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royong, sehingga koperasi sangat erat hubungannya dengan kelompok masyarakat menengah kebawah serta koperasi sebagai tulang punggung dalam perekonomian rakyat. Tujuan dari koperasi secara umum yaitu untuk mengangkat kemiskinan secara bersama-sama dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak secara keseluruhan.¹⁰

Koperasi itu sendiri memiliki manfaat dari ekonomi dan sosial. Seperti halnya dalam ekonomi, koperasi memiliki manfaat sebagai wadah untuk meningkatkan pendapatan anggotanya. Dari laba bersih yang diperoleh koperasi didistribusikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa. Penawaran barang dan jasa dengan harga lebih murah. Hal ini dimaksudkan bahwa barang dan jasa yang mampu dibeli oleh anggota koperasi. Dan untuk menumbuhkan sikap kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi, bagi setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan dari koperasi.¹¹

Manfaat koperasi di bidang sosial yaitu untuk mempromosikan pembentukan kehidupan yang damai dan tenang dari masyarakat. Dan juga sebagai pembentukan aturan yang membentuk manusia bukan pada materi

⁹ G. Kartasapoetra (et al), *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 1

¹⁰ Zulkarnain Lubis, *Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2008, Hlm. 31

¹¹ <https://www.dosenpendidikan.com/tujuan-manfaat-dan-peran-koperasi-dalam-perekonomian-indonesia/>, diakses pada hari rabu tanggal 14 November 2018, Pukul 20.15 WIB

hubungan tapi lebih rasa kekeluargaan, juga untuk mendidik anggota agar memiliki semangat kerja sama dan semangat persaudaraan.¹².

Koperasi yang terdapat di pedesaan itu biasa di sebut juga dengan Koperasi Unit Desa. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 1994, dikatakan bahwa KUD adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan, khususnya anggota koperasi dan umumnya masyarakat keseluruhannya.¹³

Seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Jo Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang berbunyi :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila Undang Undang Dasar 1945”.

Didalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian disebutkan jenis-jenis koperasi yaitu :

1. Koperasi Konsumen
2. Koperasi Produsen
3. Koperasi Jasa, dan
4. Koperasi Simpan Pinjam

Dilihat dari penjelasan diatas, maka masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya lebih memilih melakukan pinjaman di koperasi simpan pinjam

¹²*Ibid*

¹³Zulkarnain Lubis , *Op.Cit.*, Hlm. 152

yang prosedur dalam meminjamannya mudah dan bunga yang ditawarkan relatif ringan.

Demikian halnya koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas, yaitu salah satunya di bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah simpan pinjam.¹⁴

Koperasi menawarkan sistem simpan pinjam bagi para anggotanya, yang mana simpanan tersebut di salurkan kepada anggota dengan bentuk kredit. Koperasi berperan dalam pemberian pinjaman seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Dalam hal simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi ini di perlukan pengawasan yang ketat, dan diperlukan tata hukum perkoperasian yang mampu menjadi acuan dalam perekonomian nasional. Karena dari perkreditan ini banyak yang mengakibatkan koperasi tersebut gagal.

Di dalam prakteknya sebelum memberikan kredit, pihak kreditur biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition Of Economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.¹⁵

¹⁴ Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, Bharata, Jakarta, 2000, Hlm. 3

¹⁵ Muhammad Djumlia, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 394

Sehingga di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan juga Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai landasan operasionalnya.¹⁶

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan bentuk nilai.¹⁷

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.

Dalam kasus pinjaman/kredit bermasalah, debitur dianggap telah ingkar janji untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pinjaman/kredit bermasalah didalamnya meliputi pinjaman/kredit macet.¹⁸

¹⁶ Dhiky Waluya Nugraha, *Op.Cit*, Hlm. 3

¹⁷ <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-simpan-pinjam.html>, diakses pada sabtu tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 11.45 WIB.

¹⁸ Fransiskus Saju, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Credit Union*, Vol.3 Nomor 3, Jurnal Hukum UNTAN, Tahun 2016, Hlm. 10

Pinjaman/kredit juga bisa menjadi macet karena kesalahan anggota di dalam mengelola keuangannya seperti terlalu banyak berinvestasi, terlalu terburu-buru dalam melakukan ekspansi usaha, atau dalam usaha perdagangan terlalu banyak menimbun stok barang tanpa memperhitungkan kelancaran perputaran barang dagangannya.¹⁹ Sehingga hasil keuntungan yang di dapat tidak bisa di jadikan sebagai pembayaran kredit, dan menyebabkan kredit tersebut jadi bermasalah atau macet.

Dengan mengetahui tujuan dan manfaat dari koperasi di atas, penulis tertarik untuk mendalami tentang koperasi, yang khususnya dalam simpan pinjam dan melakukan penelitian tersebut pada Koperasi Unit Desa SAWITRA yang berada di kabupaten Rokan Hulu, Riau. Koperasi ini berbentuk koperasi Unit Desa yang mana juga menyediakan jasa simpan pinjam bagi anggotanya.

Penelitian yang dilakukan nantinya di Koperasi Unit Desa SAWITRA dimaksudkan untuk mengetahui jika terjadi permasalahan ketika debitur lalai dalam membayar hutangnya atau kemungkinan terjadinya tunggakan sehingga jatuh tempo dalam perjanjian yang dilakukan, dan langkah penyelesaian seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak koperasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui hal tersebut maka mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN KREDIT SIMPAN PINJAM YANG SUDAH JATUH TEMPO”** untuk melengkapi data yang terkait dengan hal ini penulis melakukan penelitian pada sebuah koperasi yaitu

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 13

Koperasi Unit Desa SAWITRA yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang simpan pinjam yang sudah jatuh tempo adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota KUD SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang melakukan kredit simpan pinjam yang telah jatuh tempo?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyelesaian dalam penagihan kredit apabila sudah masuk jatuh tempo di KUD SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memperdalam pengetahuan terhadap hukum perkoperasian terutama masalah yang dihadapi oleh anggota koperasi dalam kredit simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
- b. Manfaat Praktis, diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perkoperasian yang telah dipelajari di semester 6 kuliah Fakultas

Hukum di Universitas Medan Area untuk dapat menerapkan di masyarakat.

E. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan karna jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data.²⁰

Proses penyelesaian apabila penagihan kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo pada KUD SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau adalah dengan melakukan penyitaan dan pelelangan jaminan yang diberikan oleh kreditur yang telah melakukan kredit simpan pinjam kepada Koperasi Unit Desa SAWITRA.

²⁰ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Jakarta, 2002, Hlm.39

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata “ko” yang artinya “bersama” dan “operasi” yang artinya “bekerja” jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama koperasi ialah perkumpulan untuk melakukan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.¹

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.²

Pengertian koperasi menurut beberapa pendapat ahli, antara lain :

a. ILO (*International Labour Organization*)

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Setiap koperasi yang ada harus melandaskan seluruh kegiatannya pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan untuk meningkatkan gerakan ekonomi rakyat.

b. Mohammad Hatta

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasar tolong.

¹ JB. Djarot Siwijatmo, *Manajemen Koperasi*, BPFE, Yogyakarta, 1992, Hlm. 18

² Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*, Rosda Karya, Bandung, 1998, Hlm. 14

c. Alford Hanel

Koperasi adalah suatu sistem sosial ekonomi, maka koperasi harus memenuhi 4 kriteria :

1. Kelompok koperasi

Kelompok koperasi merupakan sekelompok individu yang mempunyai kepentingan yang sama (tujuan yang sama).

2. Swadaya kelompok koperasi

Sekelompok individu yang mewujudkan tujuannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.

3. Perusahaan koperasi

Kegiatannya dibentuk suatu wadah yaitu perusahaan koperasi yang dimiliki dan dikelola secara bersama.

4. Promosi anggota / pemakmuran anggota

Perusahaan koperasi yang terdapat dalam organisasi tersebut mempunyai tugas untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.³

Secara umum berdasarkan pendapat ahli Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan

³<https://www.berbagaireviews.com/2015/05/pengertian-koperasi-dan-definisi.html>, diakses pada kamis tanggal 17 November 2018, Pukul 13.16 WIB.

yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, menjelaskan :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan”⁵

Di dalam Pasal ini koperasi merupakan gerakan perekonomian rakyat sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang ini. Dan koperasi haruslah berlandaskan atas asas kekeluargaan, sehingga setiap badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sebagaimana telah disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut harus menjalankan usahanya sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian. Di dalam Pasal ini koperasi merupakan gerakan perekonomian rakyat sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang ini. Dan koperasi haruslah berlandaskan atas asas kekeluargaan, sehingga setiap badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sebagaimana telah disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut harus menjalankan usahanya sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian

2. Syarat-syarat Pendirian Koperasi

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah sebagai berikut :

⁴ *Ibid*

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

- a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum.
- c. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.
- d. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
- e. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.⁶

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan koperasi adalah sebagai berikut:⁷

1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder.
2. Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum.
3. Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

⁶ <https://007umkm.wordpress.com/2008/09/26/prosedur-pendirian-koperasi/>, diakses pada jumat tanggal 18 November 2018, Pukul 19.47 WIB

⁷ <http://www.bukupedia.net/2016/08/syarat-dan-tata-cara-pendirian-koperasi-menurut-uu-nomor-25-Tahun-1992.html>, diakses pada jumat tanggal 18 November 2018, Pukul 19.24 WIB.

4. Untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
5. Memiliki Anggaran dasar koperasi.

Adapun anggaran dasar dari koperasi sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal berikut ini:⁸

1. Daftar nama pendiri;
2. Nama dan tempat kedudukan;
3. Maksud dan tujuan serta di bidang usaha;
4. Ketentuan mengenai keanggotaan;
5. Ketentuan mengenai rapat anggota;
6. Ketentuan mengenai pengolahan;
7. Ketentuan mengenai permodalan;
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
10. Ketentuan mengenai sanksi.

3. Jenis-jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi di Indonesia antara lain:

- a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

- b. Koperasi Peternakan

⁸Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan peternakan.

c. Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi kredit)

Koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang setiap anggotanya mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan.

d. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha ialah koperasi yang mengusahakan beberapa macam usaha. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk mempertinggi kesejahteraan golongan masyarakat tertentu.⁹

1. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya antara lain:¹⁰

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini di dirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi tersebut harus lebih murah dibandingkan tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

b. Koperasi Jasa

Koperasi ini berfungsi untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lainnya.

c. Koperasi Produksi

⁹ U. Purwanto, *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang, 1989, Hlm.13-14

¹⁰ Panji Anoraga (et al) , *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 333

Koperasi Produksi membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Semakin banyak penyediaan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap *suplier* dan pembeli.

2. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, antara lain:

a. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Koperasi pusat merupakan koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.
- 2) Gabungan koperasi merupakan koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.
- 3) Induk koperasi merupakan koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan dari koperasi.

3. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya, antara lain:¹¹

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya adalah masyarakat pedesaan. Koperasi ini dibentuk dengan menyatukan beberapa

¹¹ Panji Anoraga (et al), *Ibid*, Hlm.335

koperasi pertanian kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. KUD melakukan kegiatan atau aktivitas usaha ekonomi pedesaan, terutama bidang pertanian.

b. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang anggotanya adalah warga sekolah, seperti guru, karyawan di sekolah tersebut, dan para siswa sekolah. Koperasi ini hanya berada di lingkungan sekolah. Dan koperasi ini memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat.

c. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini yang beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). Dan jenis koperasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri yang sebagai anggotanya. KPRI itu sendiri dapat di dirikan di ruang lingkup departemen atau instansi.

Selain dari beberapa jenis koperasi diatas, masih banyak jenis koperasi lainnya, misalkan koperasi yang memiliki anggota sebagai pedagang di pasar maka dapat dinamakan Koperasi Pasar. Sedangkan koperasi yang memiliki anggota sebaga nelayan maka koperasi tersebut dinamakan Koperasi Nelayan.

B. Hak Dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Sebagai anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban pribadi (*personal*) adalah hak dan kewajiban dalam kehidupan dan kegiatan koperasi.

- b. Hak dan kewajiban keuangan (*financial*) adalah hak dan kewajiban yang berhubungan dengan keikutsertaan keuangan para anggota dalam harta kekayaan dan dana koperasi.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pengertian hak dan kewajiban menurut Abdulkadir Muhammad ialah hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lain sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan. Pada perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan, yang menimbulkan hak dan kewajiban memenuhi prestasi dan kreditur berhak atas prestasi tersebut.¹²

C. Pengertian Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.¹³

¹² Egi Yuzario, Skripsi: *Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo*, Kabupaten Lampung Selatan, Universitas Lampung, 2018, Hlm.15

¹³ <http://www.lepank.com>, *Op Cit*

D. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam buku ke III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan tentang “Perjanjian” sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁴

Istilah “perjanjian” atau “kontrak” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu:¹⁵

- a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji.
- b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua pihak atau lebih pihak dalam suatu perjanjian.
- c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban
- d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum

¹⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984, Hlm. 12

1. Jenis-Jenis Perjanjian

Didalam perjanjian terdapat beberapa jenis perjanjian, antara lain:¹⁶

- a. Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.
- b. Perjanjian Cuma-Cuma, menurut ketentuan Pasal 1314 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan yang dibuat dengan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.
- c. Perjanjian Atas Beban, adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
- d. Perjanjian Bernama, adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.
- e. Perjanjian Tidak Bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.
- f. Perjanjian Obligator, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 66

- g. Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian dengan nama seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).
- h. Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).
- i. Perjanjian Real, merupakan suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.
- j. Perjanjian Liberatoir, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- k. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomts*), suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
- l. Perjanjian Untung-Untungan, menurut Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bertanggung pada suatu kejadian yang belum tentu.
- m. Perjanjian Publik, yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat

hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (*coordinated*).

- n. Perjanjian Campuran, adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya.

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

“Suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Dilihat dari sahnya suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁷

- a. Esensialia

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

- b. Naturalia

Bagian ini merupakan sifat bawaan atau naturalia perjanjian yang secara diam-diam melekat pada perjanjian sehingga menjamin tidak cacat benda yang dijual.

- c. Aksidentalialia

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian, dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian terdapat pula beberapa azas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, azas-azas tersebut antara

¹⁷ <https://endrunagari.wordpress.com/2013/05/05/hukum-perjanjian-dan-perjanjian-kredit-bank/>, diakses pada sabtu tanggal 21 November 2018, Pukul 14.01 WIB

lain terdapat dalam Pasal 1320, Pasal 1338 ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagi koperasi, salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, diperoleh dari Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

3. Jenis-jenis perjanjian kredit.

Secara yuridis ada dua jenis perjanjian kredit yang digunakan koperasi, yaitu:

- a. Perjanjian kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan
- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris atau akta otentik.

Perjanjian kredit dibawah tangan atau akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya yang bebas
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Dengan demikian, selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum untuk melakukan perjanjian kredit di bawah tangan, maka perjanjian kredit tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan ada dua macam/golongan akta notaris, yaitu:¹⁹

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8b8aeabe0f4/kekuatan-hukum-pengikatan-perjanjian-kredit-dengan-akta-di-bawah-tangan/> diakses pada tanggal 28 Maret 2019, pukul 10.34 WIB

¹⁹ *Ibid*

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat);

Yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris (akta *partij*).

Yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yakni:

- a. kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut;
- b. kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
- c. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2018 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
3	Acc Perbaikan									■	■	■	■									
4	Penelitian									■	■	■	■									
5	Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
8	Meja Hijau																					■

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Unit Desa SAWITRA Kab. Rokan Hulu, Riau yang bertempat di Desa Tanah Datar, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perUndang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.¹

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Tinjauan Yuridis Model Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo (Penelitian pada Koperasi Unit Desa SAWITRA Kab. Rokan Hulu, Riau) tempat penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Keporasian.
- c. Data Tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

¹<https://idtesis.com>, diakses pada sabtu tanggal 20 November 2018, Pukul 22.38 wib.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus Penelitian pada Koperasi Unit Desa SAWITRA Kab. Rokan Hulu, Riau. Studi kasus adalah penelitian tentang Tinjauan Yuridis Model Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo yang mengarah pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.²

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Koperasi Unit Desa SAWITRA Kab. Rokan Hulu, Riau mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
 - a. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan

²Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hlm 163

untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.

- b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Koperasi Unit Desa SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau dengan cara Wawancara.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Koperasi Unit Desa SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Tinjauan Yuridis Peyelelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Anggota KUD SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang melakukan kredit simpan pinjam yang telah jatuh tempo adalah apabila terjadi masalah kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo yaitu melalui jalur musyawarah oleh para pengurus koperasi tersebut kepada kreditur. Sebelum melakukan proses musyawarah tersebut, pihak koperasi terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada kreditur tersebut terlebih dahulu, apabila tidak di beri tanggapan selama 2 sampai 3 bulan, maka pihak KUD akan melakukan penyitaan jaminan.

Pihak Koperasi Unit Desa sawitra akan melakukan penjualan atau pelelangan terhadap barang jaminan yang diberikan kreditur kepada pihak koperasi apabila pihak kreditur tidak sanggup untuk melakukan pembayaran dan telah setuju untuk melakukan pelelangan tersebut untuk pelunasan hutang-nya. Dan pihak dari kreditur tidak dapat menuntut yang dilakukan pihak koperasi untuk melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang di berikan karena sudah tercantum dalam isi perjanjian yang telah di setuju sebelum melakukan peminjaman pada koperasi unit desa sawitra.


B. Saran

Sebaiknya para pihak dari Koperasi Unit Desa SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau lebih memperhatikan masing-masing karakter dari pihak yang mengajukan permohonan agar tidak terjadi kredit macet atau sampai jatuh tempo.

Dan pihak yang mengajukan permohonan lebih bisa diajak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kredit simpan pinjam yang sudah jatuh tempo dengan cara musyawarah dan tidak perlu sampai ke ranah hukum.

Pihak Koperasi haruslah lebih memahami penyebab yang sering terjadi ketika pihak yang mengajukan permohonan peminjaman simpan pinjam mengalami kemacetan saat melakukan pembayaran cicilan. Dan membantu memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar lebih memahami segala sesuatu tentang simpan pinjam pada koperasi dan lebih paham apabila menemukan kasus yang sama seperti yang diteliti oleh peneliti di lingkungan masyarakat. Dan dapat menerapkan apa yang didapat dari penelitian yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa SAWITRA.



DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa SAWITRA
- Anoraga Panji (et al), *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Atan Sumarno, Manager Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa SAWITRA
- Atje Partadiredja, *Manajemen Koperasi*, Bharata, Jakarta, 2000
- Badruzaman Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*, Rosda Karya, Bandung, 1998
- Djumlia Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Isi Perjanjian Kredit pada Koperasi Unit Desa SAWITRA
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka Jakarta. 1986
- Kartasapoetra G (et al), *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Lubis Zulkarnain, *Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2002
- M.D, Sagimun, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, CV Haji Mas Agung, Jakarta, 1989
- Paster Gari Good, *Arbitrase di indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta. 1995.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Profil Koperasi Unit Desa SAWITRA, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, 2017
- Siwijatmo JB. Djarot, *Manajemen Koperasi*, BPFE, Yogyakarta, 1992
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1984
- Sugiono Bambang, *Metode Penelitian Admistrasi*, Alfabeta , Jakarta, 2002

Purwanto U, *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Di Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang, 1989

Wijayanti Astri, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011

B. Perundang Undangan

KEP.351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai landasan operasionalnya

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang Undang Dasar 1945

C. Website

<http://www.kuduskab.go.id/p/96/koperasi>

<http://darealekonomi.blogspot.com/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-koperasi-di.htm>

<https://www.dosenpendidikan.com/tujuan-manfaat-dan-peran-koperasi-dalam-perekonomian-indonesia>

<http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-simpan-pinjam.html>

<https://www.berbagaireviews.com/2015/05/pengertian-koperasi-dan-definisi.html>

<https://007umkm.wordpress.com/2008/09/26/prosedur-pendirian-koperasi>

<http://www.bukupedia.net/2016/08/syarat-dan-tata-cara-pendirian-koperasi-menurut-uu-nomor-25-Tahun-1992.html>

<https://endrunagari.wordpress.com/2013/05/05/hukum-perjanjian-dan-perjanjian-kredit-bank>

<https://idtesis.com>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>

<http://journal.fekon.unand.ac.id/mhs/submit3/index.php/S1MM/article/download/45/47>

<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58666/Anindia%20Larasati.pdf;sequence=1>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8b8aeabe0f4/kekuatan-hukum-pengikatan-perjanjian-kredit-dengan-akta-di-bawah-tangan/>

D. Jurnal

Dhiky Waluya Nugraha, Skripsi : *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Koperasi Terhadap Anggota Batalyon Zeni Tempur 1/DD* (Medan: UMA,2018)

Egi Yuzario, Skripsi: *Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Unit Desa Budidaya Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan*, Universitas Lampung, 2018

Fransiskus Saju, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Credit Union* ,Vol.3 Nomor 3, Jurnal Hukum UNTAN, Tahun 2016

Widiastuti, *Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana*, Vol 8, Nomor 2, Jurnal Hukum UNISRI, Tahun 2009

LAMPIRAN
HASIL WAWANCARA

1. Siapa saja yang di perbolehkan melakukan simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Sawitra?

Jawab : Yang di perbolehkan dalam melakukan simpan pinjam di KUD Sawitra itu boleh anggota KUD Sawitra maupun non anggota.

2. Bagaimana syarat untuk melakukan simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Sawitra?

Jawab : Dengan memberikan identitas lengkap, foto, KK, berkas jaminan yang akan di berikan beserta materai 6000

3. Bagaimana perjanjian yang dilakukan sebelum melakukan Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa Sawitra?

Jawab : Dengan kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal isi dari perjanjian kredit yang di berikan pihak koperasi

4. Berapa suku bunga yang di tawarkan oleh pihak Koperasi Unit Desa Sawitra?

Jawab : Suku bunga yang di tawarkan pihak KUD SAWITRA yaitu 1,5%

5. Berapa lama tempo waktu dalam pembayaran simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Sawitra?

Jawab : Tempo waktunya bervariasi, dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun

6. Bagaimana bentuk penagihan yang dilakukan pihak Koperasi Unit Desa Sawitra apabila terdapat anggota maupun non anggota yang terlambat dalam melakukan pembayaran simpan pinjam?

Jawab : Dengan memberikan surat peringatan terlebih dahulu, apabila tidak di beri tanggapan selama 2 sampai 3 bulan, maka pihak KUD akan melakukan penyitaan jaminan.

7. Bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan pihak Koperasi Unit Desa Sawita apabila sudah jatuh tempo?

Jawab : Dengan musyawarah, tetapi apabila dalam musyawarah tersebut tidak memiliki titik temu maka akan dilakukan upaya hukum.

8. Apakah masih diperbolehkan melakukan simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa Sawitra apabila anggota ataupun non anggota tersebut pernah terlambat dalam melakukan pembayaran kredit simpan pinjam?

Jawab : Diperbolehkan apabila dalam proses jatuh tempo pada saat itu tidak mengalami masalah dan anggota tersebut tidak melakukan kesalahan pada pihak koperasi.

9. Apakah ada jaminan yang di berikan kepada pihak Koperasi sebelum melakukan simpan pinjam?

Jawab : Ada, jaminan tersebut di berikan kepada pihak guna untuk membantu anggota tersebut apabila terjadi permasalahan dalam pembayaran simpan pinjam ketika sudah jatuh tempo.

10. Berapa lama proses pengajuan permohonan untuk melakukan simpan pinjam sampai dana tersebut dikeluarkan?

Jawab : maksimal selama 2 minggu setelah pihak koperasi melakukan survei tempat lokasi usaha yang akan digunakan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366879, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1318 /FH/01.10/XII/2018
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

19 Desember 2018

Kepada Yth :
Pimpinan Koperasi Unit Desa Sawitra Kab. Rokan
Hulu
di-
Riau

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ulfa Herlina Wati Lubis
N P M : 158400064
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Koperasi Unit Desa Sawitra Kab. Rokan Hulu, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan Pinjam Yang Sudah Jatuh Tempo (Penelitian Pada Koperasi Unit Desa SAWITRA Kab. Rokan Hulu, Riau)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Anggreni Atnei Lubis, SH, M.Hum



KOPERASI UNIT DESA “ SAWITRA ”

Badan Hukum No. 1977 / BH / XIII. Tanggal 15 Juli 1995
Desa Tanah Datar - Sei Intan Kecamatan Kunto Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu - Riau



Nomor : 02 /KUD-SA/TD/1/2019

Lamp : -

Hal : **KETERANGAN PENGAMBILAN DATA/RISET/WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herry Chaniago

Jabatan : Ketua Koperasi Unit Desa “SAWITRA”

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Ulfa Herina Wati Lubis

No. Mahasiswa : 15.840.0064

Program Studi : Hukum Keperdataan

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hukum Terhadap Penagihan Kredit Simpan Pinjam Yang Terlah Jatuh Tempo (Penelitian Pada Koperasi Unit Desa “SAWITRA” Kab. Rokan Hulu, Riau).

Bahwa benar telah selesai melaksanakan pengambilan data//riset/wawancara di Koperasi Unit Desa “SAWITRA” pada tanggal : **02 Januari 2019 sampai dengan 16 Januari 2019** guna untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Desa Tanah Datar, 02 Januari 2019

Pengurus KUD

“SAWITRA”



Herry Chaniago

Ketua

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019

ISI PERJANJIAN KREDIT

NO :/USP/SA/...../2019.....

I. Pada hari ini _ Tanggal _ kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai Koperasi Simpan Pinjam berkedudukan di **TANAH DATAR** selanjutnya sebagai Koperasi yang telah memberikan pinjaman dari ketua unit yang bertindak dalam kapasitasnya selaku Manager utama Koperasi Simpan Pinjam sehingga selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Kami bertempat tinggal di _ pemegang kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor _perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari **Suami Isteri** , yang dibuat dibawah tangan sebagai mana dokumen terlampir, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. Kedua belah pihak telah bersepakat melaksanakan perjanjian dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut. :

PASAL : I

LANDASAN PERJANJIAN

Perjanjian kredit dilandasi oleh saling percaya dan atas tanggung jawab

PASAL : 2

JUMLAH KREDIT

PIHAK PERTAMA sepakat bahwa PIHAK KEDUA menerima kredit dari PIHAK PERTAMA sebesar **Rp.** ,-() yang membayar dilaksanakan secara langsung/ tunai atau melalui Kelompok Tani.

PASAL : 3

PENGGUNAANNYA

Bahwa dana tersebut dalam pasal 2 oleh PIHAK kedua akan digunakan sebenar-benarnya untuk **Pengembangan Usaha**

PASAL : 4

JANGKA WAKTU

Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu **Bulan**, terhitung sejak tanggal :
Sampai dengan tanggal :

PASAL : 5

BIAYA-BIAYA

A. Atas Pemberian Pinjama Kredit PIHAK KEDUA diwajibkan membayar kepada PIHAK PERTAMA sebelum kredit direalisasikan :

- ⇒ Jasa Administrasi 1% : Rp.
- ⇒ Jasa pelayanan : Rp.
- ⇒ Biaya Materai 2 buah @ Rp.6.000 : Rp.
- ⇒ Simp. Tabungan 1 X ANGS : Rp
- ⇒ Asuransi 3% : Rp _____ -

J u m l a h : Rp

B. PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan tagihan dibebankan kea PIHAK KEDUA yang termasuk biaya panggilan, Biaya Penagihan, Biaya Penundaan bila perkreditan macet total dalam mencicilnya/mengangsurnya.

PASAL 6

SALDO PINJAMAN DAN SUKU BUNGA KREDIT

- a. PIHAK KEDUA wajib membayar bunga setiap bulannya kepada PIHAK PERETAMA sebesar : 1,5 % setiap bulannya, dalam tempo sesuai dalam perjanjian pinjaman.
- b. PIHAK KEDUA diwajibkan dipotong tabungan sebagai tanda simpanan sebesar 1 X angsuran dari jumlah pinjaman tersebut & di kenakan biaya Assuransi 3 % dari nilai pinjaman tersebut.
- c. PIHAK KEDUA sebelum perkreditan lunas tidak dibolehkan mengambil tabungannya.
- d. PIHAK KEDUA diwajibkan membayar administrasi 1% dari jumlah pinjaman tersebut.
- e. Apabila PIHAK KEDUA melunasi saldo pinjaman / kredit ,sebelum jatuh tempo maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar jasa 50% dari sisa bunga yang harus dibayar.

PASAL : 7

DENDA

Jika penerima kredit lalai membayar segala sesuatu yang harus dibayar olehnya kepada PIHAK PERTAMA, hal mana cukup dibuktikan lewatnya waktu tanggal pembayaran akan cukup membuktikan kelalaian penerimaan kredit, sehingga tidak diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada prima kredit diwajibkan membayar denda bunga kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan perjanjian.

PASAL.8

CLAIM ASSURANSI

Dengan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT),tanggal 12 bulan februari 2014,telah disepakati bersama oleh anggota bahwa,setiap Anggota / Non Anggota yang mengajukan pinjaman akan dikenakan biaya 3% dari plafon pinjaman sebagai biaya asuransi jiwa apabila pihak kedua meninggal dunia,maka pinjaman tersebut akan di claim dan dianggap lunas,dengan catatan pinjaman tersebut tidak ada menunggak dalam angsuran sesuai jangka waktu yang sudah disepakati.dan seandainya dalam pembayaran tidak sesuai dengan jangka waktu dan ada tunggakan,maka claim asuransi tersebut dianggap batal dan pinjaman berlanjut seperti biasa.

PASAL : 9
SEBAGAI JAMINAN PEMINJAM

II. SEBIDANG TANAH LAHAN / SKGR / SKPR / SK

- Nama :
- Sertifikat :
- Alamat :

- Luas :
- No :

- UTARA :
- SELATAN :
- BARAT :
- TIMUR :

Pihak kedua menjamin bahwa barang – barang yang ini tidak dijaminkan kepada pihak lain dan tidak dalam keadaan sengketa serta bukan dari sitaan, maka perjanjian dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan Undang-undang.

PASAL : 9

SEBAGAI JAMINAN PEMINJAM

1. SEBUAH JENIS KENDARAAN BERMOTOR /BPKB

- Jenis Kendaraan :
- Merk/ Tahun :
- Warna :
- No. Rangka Mesin :
- No. Mesin :
- No. Polisi :
- Tgl. Dikeluarkan dari Kepolisian :
- Nama Pemilik :
- Alamat :

PIHAK KEDUA menjamin bahwa barang-barang yang dijaminkan ini tidak dijaminkan kepada pihak lain dan tidak dalam keadaan sengketa serta bukan dari sitaan, maka perjanjian dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan Undang-undang

PIHAK PERTAMA menguraikan perjanjian jangka pendek, menengah dan jangka panjang kepada PIHAK KEDUA yang tercantum sebagai berikut :

1	Jangka Pendek	<i>Rp1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-</i>	1 . Bln s/d 12. Bln
2	Jangka Menengah	<i>Rp.5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-</i>	12. Bln s/d 24. Bln
3	Jangka Panjang	<i>Rp.10.000.000,-s/d Rp. 50.000.000,-</i>	36. Bln s/d 48. Bln
3	Jangka Panjang	<i>Rp.50.000.000,-s/dRp.100.000.000,-</i>	36. Bln s/d 48. Bln



Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a :
 No. ANGGOTA :
 A g a m a :

Mohon meminjam uang sebanyak Rp. ,-()

Untuk keperluan :.....

Saya berjanji melunasi **RP.** X 1.5%=Rp. , -X BLN =Rp. - SELAMA BLN
Jumlah POKOK Rp. , - : BLN=Rp. X BLN =Rp. , -SELAMA BLN
 Jumlah cicilan POKOK dan JASANYA setiap bulannya sebanyak **RP.** ,(SETIAP BULAN)

JUMLAH CICILAN POKOK DAN BUNGA

ANGS KE :	TGL PBYRN	BAYAR POKOK	BAYAR BUNGA	DENDA	ANGS KE :	TGL PBYRN	BAYAR POKOK	BAYAR BUNGA	DENDA
1					25				
2					26				
3					27				
4					28				
5					29				
6					30				
7					31				
8					32				
9					33				
10					34				
11					35				
12					36				
13					37				
14					38				
15					39				
16					40				
17					41				
18					42				
19					43				
20					44				
21					45				
22					46				
23					47				
24					48				



DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

**AKTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI**

NAMA KOPERASI
KOPERASI UNIT DESA SAWIT SEJAHTERA
K U D SAWITRA

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN
DI DESA TANAH DATAR KEC KUNTO DARU -
SALAM KAB KAMPAR PROPINSI RIAU

DISAHKAN OLEH

DENGAN SURAT KEPUTUSAN



MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN
KANTOR WILAYAH
PENGUSAHA KECIL

NOMOR 49 BH/PAD/KWK.4/5.1/IX/1996
25 SEP 1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KOOPERASI DAN SPK PROPINSI RIAU

DIDATARKAN
PADA TANGGAL 10 JUL 1995
DENGAN NOMOR 1977/SPK/III

TANDA TANGAN
NAMA H. SAMSUL HILATANA
NIP. 070 005 081

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI UNIT DESA " SAWIT SEJAHTERA "

(K U D " SAWITRA ")

DI

DESA TANAH DATAR PIR TRANS SE-INTAN, KEC.SIAK HULU
KAB..KAMPAR PROPINSI RIAU

----- Kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

(1). N a m a : SYAMSUDIN.-----
 ---- Nama kecil : Syamsudin.-----
 ---- Tempat tinggal : Desa Tanah Datar Pir Trans Sei-Intan.---
 ---- Pekerjaan/Jabatan : Ketua.-----

(2). N a m a : P O N I A T.-----
 ---- Nama kecil : P o n i a t.-----
 ---- Tempat tinggal : Desa Tanah Datar Pir Trans Sei-Intan.---
 ---- Pekerjaan/jabatan : Sekretaris.-----

(3). N a m a : ABDUL AZIS.-----
 ---- Nama kecil : A z i s.-----
 ---- Tempat tinggal : Desa Tanah Datar Pir Trans Sei-Intan.---
 ---- Pekerjaan/Jabatan : Bendahara.-----

(4). N a m a : T A R D J O.-----
 ---- Nama kecil : T a r d j o.-----
 ---- Tempat Tinggal : Desa Tanah Datar Pir Trans Sei-Intan.---
 ---- Pekerjaan/Jabatan : Anggota Pengurus.-----

(5). N a m a : SABAR MANULLANG.-----
 ---- Nama kecil : S a b a r.-----
 ---- Tempat tinggal : Desa Tanah Datar Pir Trans Sei-Intan.---
 ---- Pekerjaan/Jabatan : Anggota Pengurus.-----

DAFTAR NAMA PENDIRI

DAFTAR NAMA PENDIRI

(1). N a m a : SYAMSUDIN.-----
---- U m u r : 57 tahun.-----
---- A l a m a t : Desa Tanah Datar Pir Trans Sei-Intan.---
---- P e k e r j a a n : Petani Pir.-----

(2). N a m a : P O N I A T.-----
---- U m u r : 35 tahun.-----
---- A l a m a t : Desa Tanah Datar Pir Trans Sei-Intan.---
---- P e k e r j a a n : Petani Pir.-----

(3). N a m a : ABDUL AZIS.-----
---- U m u r : 51 tahun.-----
---- A l a m a t : Desa Tanah Datar Pir Trans Sei-Intan.---
---- P e k e r j a a n : Petani Pir.-----

(4). N a m a : T A R D J O.-----
---- U m u r : 56 tahun.-----
---- A l a m a t : Desa Tanah Datar Pir Trans Sei-Intan.---
---- P e k e r j a a n : Petani Pir.-----

(5). N a m a : SABAR MANULLANG.-----
---- U m u r : 31 tahun.-----
---- A l a m a t : Desa Tanah Datar Pir Trans Sei-Intan.---
---- P e k e r j a a n : Petani Pir.-----

----- Atas Kuasa Rapat Pembentukan Koperasi yang diselenggarakan
--- pada tanggal dua puluh bulan Nopember tahun seribu sembilan
--- ratus sembilan puluh empat, ditunjuk oleh pendiri selaku
--- kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai
--- Pengurus dan menyatakan mendirikan Koperasi serta -----
--- menandatangani Anggaran Dasar Koperasi yang isinya sebagai
--- berikut : -----

ANGGARAN DASAR .

ANGGARAN DASAR

BAB. I

NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal. 1.

- (1) Badan Usaha Koperasi ini bernama Koperasi UNIT DESA " SAWIT-
--- SEJAHTERA " .-----
--- dengan nama singkat K U D " S A W I T R A " -----
--- yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Koperasi.-----
- (2) Koperasi berkedudukan di : Desa Tanah Datar Pir Trans Se- ---
Intan.-----
--- Desa : Tanah Datar.-----
--- Kecamatan : Siah Hulu.-----
--- Kabupaten : Kampar.-----
--- Propinsi : R i a u.-----

BAB. II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal. 2.

- (1) Koperasi BERMAKSUD menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi
--- anggota dan masyarakat.-----
- (2) Koperasi BERTUJUAN meningkatkan kesejahteraan anggota dan
--- masyarakat dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat
--- adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.-----

BAB. III.

U S A H A

Pasal. 3.

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan yang tersebut dalam pasal 2
--- maka Koperasi menyelenggarakan Usaha-usaha yang berkaitan
--- langsung dengan kepentingan anggota yaitu : -----
--- a. Simpan-pinjam.-----
--- b. Pertokoan.-----
--- c. Jasa - jasa Seperti : Transportasi dan Foto Copy.-----
--- d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi.-----
--- e. Kegiatan Perekonomian di Bidang Pertanian, Perkebunan ---
--- Plasma dan Peternakan.-----
- (2) Dalam melaksanakan Usaha-usaha tersebut Koperasi dapat
--- bekerjasama dengan pihak lain :-----
(3). Dalam rangka.....

BAB. IV.

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal. 4.

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini ialah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

Penduduk yang mempunyai mata pencaharian yang seperti -----
Petani Pir.-----

Telah cukup umur untuk melakukan tindakan hukum dan mempunyai mata pencaharian. -----

Telah menyetujui isi Anggaran Dasar ini. -----

Telah membayar Simpanan Pokok sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.-----

Pasal 5

Penduduk bukan Warga Negara Republik Indonesia dan bukan Warga DESA TANAH DATAR PIR TRANS SEI-INTAN dapat menjadi --- anggota luar biasa sepanjang memenuhi peraturan khusus yang dibuat oleh Pengurus.-----

Pasal 6

Seseorang yang ingin menjadi anggota Koperasi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus dengan dan menandatangani formulir yang telah disediakan untuk itu oleh Pengurus. -----

Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusan harus diberikan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal permohonan. -----

Permohonan yang diterima segera didaftarkan dalam buku daftar Anggota dengan membubuhkan tandatangan dan cap jempol dalam Buku Daftar Anggota tersebut. -----

Apabila permohonan ditolak oleh pengurus pemohon dapat meminta pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya.-----

Mulai berlakunya dan berakhirnya keanggotaan Koperasi harus dibuktikan dalam catatan Buku Daftar Anggota.-----

Pasal 7.

Pasal 7

Keanggotaan berakhir bilamana Anggota : -----

1) Meninggal Dunia. -----

2) Diberhentikan oleh Pengurus atau Rapat Anggota apabila : ----

-- a. Terbukti tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan.-----

-- b. Melakukan tindakan yang merusak / merugikan nama baik Koperasi.-----

-- c. Melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai anggota setelah ----- beberapa kali diperingatkan secara tertulis oleh Pengurus.

3) Mengundurkan diri dari keanggotaan Koperasi setelah -- memberitahukan secara tertulis.-----

Pasal 8

1) Anggota Koperasi yang diberhentikan oleh Pengurus dapat -- mengajukan keberatan pada Rapat Anggota berikutnya.-----

2) Anggota yang meninggal Dunia keanggotaannya dapat diteruskan -- oleh ahli waris yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan dalam -- Anggaran Dasar.-----

3) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan -- tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalih apapun -- juga, kecuali pewaris mewariskan pada ahli warisnya yang -- memenuhi syarat sebagai anggota.-----

BAB. V.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal. 9

1) Setiap Anggota Koperasi mempunyai kewajiban dan tanggung -- jawab yang sama dalam : -----

-- a. Membayar simpanan-simpanan pada Koperasi (Simpanan Pokok, ----- Simpanan Wajib dan Simpanan lain-lain yang diputuskan ----- Rapat Anggota).-----

-- b. Mengamalkan dan tunduk kepada Anggaran Dasar dan aturan ----- lain yang diputuskan oleh Rapat Anggota.-----

-- c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan ----- oleh Koperasi.-----

-- d. Hadir secara aktif dan mengambil peranan dalam rapat-rapat ----- (2) Setiap

2) Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk : -----

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam
----- Rapat Anggota. -----
- b. Memilih / dipilih untuk menjadi anggota pengurus dan Badan
----- Pengawas.-----
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota Luar Biasa menurut
----- ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.-----
- d. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus
----- didalam atau diluar Rapat Anggota, baik diminta atau tidak
----- diminta.-----
- e. Mendapat pelayanan yang sama dari Koperasi.-----
- f. Menerima pembagian SHU sebagaimana diatur dalam Anggaran
----- Dasar ini. -----
- g. Anggota yang berhenti dapat meminta kembali simpanan-
----- simpanan dan bagian SHU setelah diperhitungkan dengan
----- kewajiban-kewajiban, yang dibayarkan paling lambat setelah
----- Rapat Anggota.-----

3) Anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama dengan anggota
-- biasa kecuali : -----

- a. Hak untuk dipilih menjadi anggota Pengurus dan Badan
----- Pengawas.-----
- b. Hak untuk diminta diadakan Rapat Anggota Luar Biasa.-----

4) Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban : -----

- a. Ikut mendorong kemajuan Koperasi secara terus menerus
----- baik secara langsung atau melalui orang lain yang
----- ditunjuk. -----
- b. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
----- Tangga serta keputusan yang telah disepakati oleh Anggota.

BAB. VI
RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi didalam Koperasi.

2) Rapat Anggota terdiri dari : -----

- a. Rapat

-- a. Rapat anggota yaitu rapat anggota yang diadakan dalam
----- rangka tutup buku, diselenggarakan setahun sekali, paling
----- lambat 6 (enam) bulan setelah tutup buku.-----

-- b. Rapat Anggota Luar Biasa yaitu Rapat Anggota yang
----- diselenggarakan dalam keadaan luar biasa yaitu salah satu
----- dari keadaan-keadaan berikut : -----

----- 1. Apabila terjadi bencana alam.-----

----- 2. Apabila Pengurus tidak mampu menyelenggarakan Rapat
----- Anggota. -----

----- 3. Apabila Pengurus tidak mampu melakukan kewajiban-
----- kewajibannya.-----

----- 4. Apabila ada hal-hal yang segera memerlukan keputusan
----- Rapat Anggota.-----

3) Rapat anggota yang diadakan dalam rangka tutup buku harus
-- memuat acara rapat sebagai berikut : -----

-- 1. Pembukaan. -----

-- 2. Pembacaan pembukaan dan pengesahan tata tertib rapat.-----

-- 3. Pembacaan dan pengesahan berita acara rapat anggota yang
----- lampau.-----

-- 4. Pelaporan oleh Pengurus tentang Koperasi dan
----- pengusahaannya dalam tahun buku yang lampau.-----

-- 5. Pembacaan laporan pemeriksaan.-----

-- 6. Pembacaan Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja
----- Koperasi untuk tahun Buku berikutnya dan peninjauan
----- Anggaran Belanja untuk tahun berjalan.-----

-- 7. Tanggapan anggota terhadap Rencana Kerja dan Anggaran
----- Belanja.-----

-- 8. Penetapan Pembahagian Sisa Pendapatan Perusahaan.-----

-- 9. Pemilihan Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas.-----

--10. Tanya jawab / usul-usul.-----

--11. P e n u t u p . -----

(4) Rapat Anggota

- Rapat Anggota mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk : -----
1. Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas mengenai kegiatan organisasi, usaha dan keuangan selama tahun buku yang lalu. -----
 2. Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku yang akan datang. -----
 3. Memilih atau mengganti anggota Pengurus, maupun serta memecat/memberhentikanannya bilamana terbukti : -----
 - a. Telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan dan kepentingan Rapat Anggota, tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan pelaksanaannya. -----
 - b. Dalam tingka perbuatannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi. -----
- a) Rapat Anggota syah apabila dihadiri : -----
1. Sekurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah anggota. ---
 2. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan hikma kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan apabila tidak tercapai kata sepakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----
 3. Bila jumlah anggota koperasi diatas 500 orang, Rapat Anggota dapat diselenggarakan dengan sistim kelompok/perwakilan dimana sebelumnya tiap-tiap kelompok mengadakan rapat kelompok perwakilan terlebih dahulu. ---
- b) Rapat Anggota Luar Biasa. -----
1. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat 2, b dalam Anggaran Dasar ini. -----
 2. Rapat anggota Luar Biasa syah apabila dihadiri sekurang kurangnya 20 % dari jumlah anggota Koperasi. -----
 3. Keputusan Rapat Anggota luar biasa sejauh mungkin diambil berdasarkan hikma kebijaksanaan dalam permusyawaratan. -----

(6) Dalam hal.

Dalam hal rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak mencapai quorum, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan apabila pada rapat kedua tetap belum mencapai quorumnya, maka atas keputusan bersama rapat tersebut bisa berlangsung dengan syah.-----

Dalam keadaan pengurus tidak dapat melakukan rapat anggota 20 % dari jumlah anggota dapat meminta bantuan dari Pemerintah untuk memberikan bimbingan dalam pelaksanaan rapat anggota luar biasa.-----

BAB VII P E N G U R U S

Pasal 11

Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota secara langsung atau formatur dengan bebas dan rahasia.-----

Masa kerja / Jabatan Pengurus : 03 (tiga) tahun.-----

Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila terbukti : -----

a. Telah melakukan kecurangan/ penyelewengan yang merugikan Koperasi.-----

b. Tidak mentaati lagi ketentuan Undang-undang Koperasi dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan khusus yang berlaku dalam Koperasi.-----

Anggota pengurus dilarang merangkap sebagai pelaksana kegiatan usaha Koperasi/Manager.-----

Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari :-----

a. Ketua. -----

b. Sekretaris.-----

c. Bendahara.-----

1) Apa bila terjadi kekosongan atau pengunduran diri dari salah seorang anggota pengurus sebelum masa jabatannya berakhir, maka anggota pengurus yang lain mengadakan Rapat Pengurus untuk mengangkat gantinya baik diambil dari kalangan anggota Koperasi, maupun dirangkap oleh anggota pengurus yang ada.---

(7) Pengangkatan

7) Pengangkatan Pengurus ini dimintakan pengesahannya pada Rapat Anggota berikutnya.-----

Pasal 12

Yang dapat dipilih menjadi anggota pengurus Koperasi ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

- a. Anggota koperasi yang aktif, mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat kejujuran, serta keterampilan kerja.-----
- b. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, dan sebagainya.---
- c. Tidak pernah terlibat tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap.-----
- d. Tidak mempunyai tunggakan pada Koperasi.-----
- e. Tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan usaha Koperasi atau mempunyai usaha yang merugikan Koperasi.-----
- f. Telah menjadi anggota minimal 2 (dua) tahun.-----
- g. Diusahakan dari mereka yang telah pernah mengikuti Pendidikan/latihan/upgrading perkoperasian.-----

Pasal 13

1) Tugas Pengurus : -----

- a. Memimpin organisasi dan usaha Koperasi.-----
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.-----

2) Kewajiban Pengurus : -----

- a. Menyelenggarakan buku organisasi koperasi secara tertib.---
- b. Menyusun rencana kerja tahunan dan bulanan .-----
- c. Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat anggota luar biasa menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.-----
- d. Melaporkan kepada rapat anggota dan rapat anggota luar biasa tentang segala kegiatan yang menyangkut tata kehidupan Koperasi.-----

--- e. Pengurus

--- e. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang terdiri dari :
----- - Neraca dan penjelasannya.-----
----- - Laporan Rugi/Laba Tahun Buku yang berlaku.-----
----- - Laporan Posisi Keuangan.-----

--- f. Memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota dan
----- memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala
----- hal yang bisa menimbulkan perselisihan paham.-----

--- g. Menggerakkan partisipasi, pengetahuan dan kesadaran Anggota
----- Koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.-----

(3) Hak Pengurus : -----

--- a. Mengangkat dan memberhentikan Manager untuk melaksanakan
----- tugas sehari-hari.-----

--- b. Melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain sesuai dengan
----- keputusan rapat anggota.-----

--- c. Mengajukan tuntutan kepada pengadilan Negeri terhadap
----- Anggota, Manager, Karyawan atau pihak-pihak yang merugikan
----- Koperasi.-----

--- d. Memperoleh biaya-biaya yang telah ditentukan oleh Anggaran
----- Rumah Tangga Koperasi.-----

(4) Tanggung Jawab Pengurus : -----

--- a. Pengurus bertanggung jawab secara bersama atau sendiri -
----- sendiri atas kerugian Koperasi yang disebabkan program
----- yang belum mendapat persetujuan rapat anggota.-----

--- b. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa dia telah
----- berusaha mencegah kelalaian atas pelaksanaan program yang
----- belum disetujui rapat anggota tersebut bebas dari tanggung
----- jawabnya.-----

Pasal 14

(1) Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas)-
--- kali dalam se tahun.-----

(2) Rapat Pengurus sah bila dihadiri lebih dari separoh jumlah
--- pengurus dan seorang diantaranya adalah ketua atau unsur
--- ketua lainnya.-----

(3) Keputusan rapat pengurus diambil berdasarkan hikma
--- kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jika tidak terdapat kata
--- mufakat, maka keputusan sah bila disetujui oleh suara
--- terbanyak dari anggota pengurus yang hadir.-----

(4) Pengurus

- (4) Pengurus harus mencatat semua masalah - masalah dan keputusan
--- - keputusan rapat dalam buku catatan rapat serta
--- ditandatangani oleh pemimpin rapat.-----
- (5) Pengurus harus menyimpan dan memelihara catatan-catatan
--- tersebut pada ayat (4) dengan baik dan tertib, serta
--- mengedarkan salinannya kepada semua anggota pengurus dan
--- manager.-----

Pasal 15

- (1) Pengurus lama yang tidak terpilih lagi harus mengadakan serah
--- terima kepada pengurus baru dengan membuat berita acara serah
--- terima lengkap dengan penyerahan data fisik dan non fisik
--- seperti buku-buku organisasi, laporan keuangan serta
--- administrasi pembukuan, uang kas dan surat-surat berharga.
--- berkas surat-surat serta barang-barang inventaris dan
--- sebagainya.-----
- (2) Hutang-hutang/pinjaman yang dilakukan oleh pengurus lama yang
--- belum habis jatuh tempo pengembaliannya menjadi tanggung
--- jawab pengurus baru, sepanjang bukan kesalahan pengurus lama
--- baik seorang maupun seluruh pengurus lama.-----
- (3) Tunggakan hutang yang terjadi dan masih ada selama masa
--- jabatan pengurus lama sepanjang bukan kesalahan pengurus lama
--- baik seorang maupun seluruh pengurus lama menjadi tanggung
--- jawab pengurus baru.-----
- (4) Pengurus lama baik seorang maupun bersama-sama masih
--- bertanggung jawab atas tunggakan kredit yang disebabkan oleh
--- kesalahannya.-----
- (5) Dalam hal seorang/beberapa/semua anggota pengurus yang oleh
--- putusan Pengadilan dinyatakan bersalah karena tindakan pidana
--- atau perdata yang dilakukan dan bukan oleh Koperasi sebagai
--- badan hukum, sebagai akibat tindakannya terhadap koperasi
--- atau pihak lain, maka yang bersangkutan harus menyelesaikan
--- kewajibannya.-----

BAB VIII
P E N G A W A S

Pasal 16

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.--
- (2) Masa kerja/jabatan Pengawas :03 (tiga) tahun.-----

(3) Yang dapat

(3) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas ialah anggota Koperasi
--- yang memenuhi syarat-syarat : -----

- a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja.-----
- b. Mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan.-----
- c. Tidak pernah terlibat tindakan pidana berdasarkan
----- keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap.-----
- d. Tidak mempunyai tunggakan.-----

(4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus
--- maupun pelaksana (Manager dan Karyawan).-----

Pasal 17

(1) Tugas Pengawas adalah : -----

- a. Mengawasi penetrapan pelaksanaan keputusan rapat anggota.-
- b. memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan-
----- catatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan
----- organisasi dan usaha koperasi.-----

(2) Kewajiban Pengawas ialah : -----

- a. Membuat laporan hasil pemeriksaan secara berkala.-----
- b. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada rapat anggota.---
- c. Merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak ketiga kecuali
----- kepada penyidik umum sebagaimana diatur dalam perundang-
----- undangan yang berlaku.-----

Pasal 18

(1) Pengawas berhak : -----

- a. Mengumpulkan keterangan ¹ keterangan dari anggota
----- pengurus, anggota atau siapapun yang diperlukan dalam
----- rangka melaksanakan tugasnya.-----
- b. Memberi saran, pendapat dan usul kepada pengurus maupun
----- kepada rapat anggota mengenai segala hal yang menyangkut
----- kehidupan koperasi.-----
- c. Dalam melaksanakan tugasnya anggota pengawas disamping
----- memperoleh biaya kerja yang telah dianggarkan dalam
----- Belanja dan pendapatan Koperasi juga diberi imbalan
----- jasa/honorarium yang diambil dari bagian Sisa Hasil Usaha
----- yang ada dalam pengurus.-----
- d. Meminta

--- d. Meminta jasa Akuntan Publik untuk memeriksa Koperasi atas
----- biaya Koperasi.-----

BAB. IX
M A N A G E R

Pasal 19

- (1) Manager melaksanakan tugas pengurus sehari-hari dibidang
--- usaha.-----
- (2) Manager diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dan
--- bertanggung jawab kepada pengurus.-----
- (3) Setiap rencana pengangkatan manager, harus diajukan kepada
--- Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.-----
- (4) Hubungan kerja antara pengurus dan manager, diatur dalam
--- suatu kontrak kerja yang harus ditandatangani oleh pengurus
--- dan manager.-----
- (5) Setiap manager diangkat oleh pengurus, harus diberi surat
--- keputusan tentang pengangkatan manager.-----

Pasal 20

- (1) Tugas Manager : -----
 - a. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran
----- masing-masing bagian yang berada dibawah tanggung
----- jawabnya, kepada pengurus.-----
 - b. Mengikuti rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran
----- koperasi secara keseluruhan dengan pengurus dan pembantu
----- menyelesaikan naska rencana kerja dan anggaran tersebut
----- agar siap disajikan dalam rapat anggota.-----
 - c. Menyusun perencanaan yang tepat dalam rangka pembukaan
----- usaha-usaha baru.-----
 - d. Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan
----- rencana kerja dan anggaran yang disetujui rapat anggota
----- serta pengarahan dan penggarisan yang dilakukan oleh
----- pengurus.-----
 - e. Menghimpun dan mengkoordinir para karyawan dalam
----- pelaksanaan tugas-tugas bidang usaha.-----
 - f. Melaksanakan

--- f. Melaksanakan tugas-tugas pengurus yang telah dipercayakan
----- kepadanya yaitu menandatangani surat-surat keluar yang
----- menyangkut soal-soal penawaran, pembelian dan penjualan
----- barang, bertindak untuk dan atas nama pengurus.
----- menandatangani perjanjian jual beli dengan anggota dan
----- pihak lain, menyelenggarakan pelayanan kepada anggota dan
----- masyarakat sekitarnya, mencari/mengikuti informasi pasar.-

(2) Wewenang Manager : -----

--- a. Atas dasar persetujuan tertulis dari pengurus, Manager
----- menandatangani surat-surat berharga dengan Bank dan
----- mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang atau
----- barang tertentu.-----

--- b. Manager dibantu oleh staf administrasi keuangan.
----- menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan
----- tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah
----- pengamanan terhadap setiap uang dan barang yang keluar
----- masuk untuk menghindarkan kerugian koperasi.-----

Pasal 21

(1) Hak Manager : -----

- a. Mendapatkan penghasilan dan gaji yang layak.-----
- b. Mengikuti pendidikan baik yang diadakan oleh pemerintah
----- maupun oleh gerakan koperasi atau lembaga-lembaga lainnya.
- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan menurut
----- keperluannya atas persetujuan pengurus.-----
- d. Mengajukan pembelaan diri atas tuduhan-tuduhan yang
----- ditujukan kepadanya.-----

(2) Kewajiban Manager : -----

- a. Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan pemerintah
----- yang berhubungan dengan kepegawaian serta membuat laporan
----- secara periodik tentang hal-hal yang berhubungan dengan
----- kepegawaian.-----
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala diantara para karyawan
----- beserta kepala-kepala bagian atau unit koperasi bersama
----- pengurus.-----
- c. Membuat laporan secara rutine kepada pengurus.-----

(3) Tanggung

- (3) Tanggung Jawab Manager :-----
- a. Bertanggung jawab penuh kepada pengurus atas berhasil
----- tidaknya tugas-tugas yang diserahkan kepadanya.-----
 - b. Manager bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
----- yang disebabkan oleh kelalaiannya atau kerugian yang
----- disebabkan oleh kegiatan yang tidak digariskan oleh
----- pengurus.-----
 - c. Manager tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian
----- yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan - pelaksanaan
----- tugasnya yang telah sesuai dengan penggarisan pengurus.---

Pasal 22

- (1) Manager berhenti karena : -----
- a. Meninggal Dunia. -----
 - b. Atas permintaan sendiri.-----
 - c. Masa jabatannya habis sesuai dengan kontrak kerjanya.-----
 - d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi
----- syarat sebagai manager.-----
 - e. Dipecat oleh pengurus karena mencemarkan nama baik
----- Koperasi dan melakukan hal-hal yang menyimpang dari
----- ketentuan yang berlaku untuknya sehingga merugikan
----- koperasi.-----

Pasal 23

- 1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Manager atas
--- persetujuan pengurus berdasarkan perjanjian kerja.-----
--- Surat perjanjian kerja dibuat diatas kertas bermaterai Rp.
--- 1000 (seribu rupiah) dan ditandatangani masing-masing oleh
--- manager dan karyawan yang bersangkutan dengan diketahui oleh
--- pengurus.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi karyawan adalah mereka yang
--- memenuhi syarat-syarat : -----
- a. Mempunyai pendidikan/keterampilan sesuai dengan bidang
----- yang akan ditangani.-----
 - b. Rajin serta dapat bekerja secara efisien.-----
 - c. Mempunyai dedikasi, motivasi, kejujuran dan rasa tanggung
----- jawab.-----
 - d. Telah

--- d. Telah melalui masa percobaan selama 1 (satu) bulan oleh
----- manager atas persetujuan pengurus.-----

BAB X MODAL KOPERASI

Pasal 24

(1) Koperasi mempunyai modal tetap yang diperoleh dari modal
--- sendiri dan modal pinjaman.-----

--- a. Modal sendiri perusahaan Koperasi terdiri dari simpanan
----- pokok, simpanan Wajib dan dana cadangan serta hiba.-----

--- b. Simpanan pokok dan wajib ditetapkan berdasarkan keputusan
----- Rapat Anggota masing sebesar :-----

----- - Simpanan pokok sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah.)
----- setiap anggota yang dibayar secara berangsur selama ---
----- 02 (dua) kali ansuran bulanan.-----

----- - Simpanan Wajib yang besarnya dan caranya ditetapkan
----- dalam Peraturan Khusus atas Anggaran Rumah Tangga.-----

--- c. Modal pinjaman perusahaan Koperasi terdiri dari modal
----- pinjaman dari anggota, pinjaman dari koperasi lainnya dan
----- atau anggotanya, pinjaman dari Bank dan lembaga keuangan
----- lainnya dan penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
----- serta sumber lainnya yang syah.-----

(2) Selain modal tersebut pada ayat (1) diatas, maka koperasi
--- dapat melaksanakan pemupukan modal yang berasal dari modal
--- penyertaan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan
--- pemerintah.-----

Pasal 25

--- Simpanan pokok dan Simpanan wajib anggota tidak dapat diambil
--- kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota
--- Koperasi.-----

Pasal 26

--- Modal atau dana Koperasi dipergunakan untuk mengembangkan
--- tujuan-tujuan usaha koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 3
--- Anggaran Dasar ini.-----

Pasal 27

(1) Setiap anggota yang berhenti atas permohonannya sendiri dapat
--- menerima kembali :-----

--- a. Simpanan

--- a. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib serta jasa usaha.
----- setelah rapat anggota dilaksanakan dan waktu paling lama 3
----- tahun.-----

--- b. Semua hal yang merupakan tagihan atas dasar perjanjian
----- yang ada, termasuk juga suku bunga.-----

(2) Jika anggota berhenti karena dipecat, kecuali jasa usaha
--- yang diambil menjadi modal cadangan koperasi, dapat
--- dibayarkan kembali :-----

--- a. Simpanan pokok dan Simpanan wajib yang ada, secara
----- berangsur-angsur dalam jangka waktu paling lama 5(lima)
----- tahun.-----

--- b. Semua hal yang merupakan tagihan atas dasar perjanjian
----- yang ada, termasuk juga suku bunga.-----

(3) Jika anggota berhenti karena meninggal dunia, maka dapat
--- dibayarkan kepada ahli warisnya :-----

--- a. Simpanan pokok dan simpanan wajib dan jasa usaha, dalam
----- jangka waktu 1 (satu) bulan setelah meninggalnya.-----

--- b. Semua hal yang merupakan tagihan atas dasar perjanjian
----- yang ada, termasuk juga suku bunga.-----

(4) Pembayaran seperti tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal
--- ini diberikan setelah dikurangi dengan hutang-hutang pada
--- Koperasi.-----

Pasal 28

(1) Koperasi dapat menerima pinjaman, baik dari anggota maupun
--- dari non anggota untuk menambah permodalan koperasi.-----

(2) Pinjaman sebagai tersebut pada ayat (1) pasal ini harus
--- dibatasi paling banyak sesuai dengan kebutuhannya atas dasar
--- keputusan Rapat Anggota.-----

(3) Pinjaman sebagai tersebut pada ayat (1) pasal ini harus
--- dijamin dengan harta kekayaan Koperasi.-----

(4) Setiap pinjaman yang diperoleh koperasi harus ditandatangani
--- sedikit-dikitnya oleh dua orang anggota pengurus dan manager.

(5) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang pinjaman dan batas
--- suku bunganya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

(6) Jumlah

(6) Jumlah maksimum uang tunai yang ada dalam Kas, besarnya ditentukan oleh Rapat Anggota dan selebihnya dengan segera disimpan atas nama Koperasi pada Bank Pemerintah atau pada Bank lain atas persetujuan Rapat Anggota.

(7) Pengambilan uang yang disimpan di Bank hanya dapat dilakukan dengan Cek, Giro atau Kwitansi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota pengurus.

Pasal 28

Setiap hadiah yang diterima oleh koperasi yang berupa uang harus segera dibukukan sebagai modal cadangan dan hadiah yang berupa barang segera dibukukan sebagai inventaris koperasi.

Pasal 29

Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan pengurus dan manager harus dituangkan dalam bentuk rencana secara tertulis sehingga jelas adanya/perbagian tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing.

BAB II
JANGKA WAKTU

Pasal 31

- (1) Koperasi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2) Pembukuan koperasi dikerjakan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

BAB XII
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Pasal 32

- (1). Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusunan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha dibagi sesuai Keputusan Rapat Anggota untuk :
a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi.
b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota koperasi.

(2). Sisa Hasil Usaha...

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

(2).Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang
--- diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut : -----

- a. 40 % untuk cadangan.-----
- b. 25 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam -
----- usaha Koperasi.-----
- c. 15 % untuk anggota menurut perbandingan simpanan,
----- dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga Bank
----- yang berlaku pada Bank Pemerintah.-----
- d. 5 % untuk Dana Pengurus/Pengawas.-----
- e. 5 % untuk dana kesejahteraan pegawai/karyawan.-----
- f. 5 % untuk dana pendidikan.-----
- g.2,5 % untuk dana pembangunan daerah kerja.-----
- h.2,5 % untuk dana sosial.-----

(3).Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang
--- diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi sebagai berikut :-

- a. 75 % untuk cadangan.-----
- b. 5 % untuk dana pengurus.-----
- c. 5 % untuk dana kesejahteraan pegawai.-----
- d. 10 % untuk dana pendidikan Koperasi.-----
- e.2,5 % untuk dana pembangunan daerah kerja.-----
- f.2,5 % untuk dana sosial.-----

(4).Penggunaan, dana pendidikan dan dana pembangunan daerah kerja
--- diatur sesuai dengan ketentuan pejabat yang berlaku.-----

BAB XIII
TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 33

(1) Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya
--- menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib
--- dan modal penyertaan yang dimilikinya.-----

BAB XIV
SANKSI

Pasal 34

Terhadap Pengurus, Pengawas, Anggota dan Anggota Luar Biasa yang
melanggar ketentuan Anggaran Dasar dikenakan sanksi - sanksi
sebagai berikut : -----

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota dan atau di
----- proses melalui ketentuan hukum yang berlaku apabila terbukti:
- a. Melakukan penyelewengan / penyalagunaan uang Koperasi
----- untuk kepentingan pribadi / pihak ketiga yang
----- mengakibatkan kerugian bagi koperasi.-----
- b. Tidak

- b. Tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam rangka pertanggung
----- jawaban kepada anggota.-----
- c. Tidak melaksanakan administrasi pembukuan baik
----- administrasi organisasi maupun administrasi usaha koperasi
- d. Tidak menyampaikan laporan perkembangan koperasi kepada
----- pihak Pejabat Koperasi.-----
- e. Melaksanakan kegiatan usaha yang sama dengan usaha
----- koperasi yang dikelolanya.-----

(2) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota apabila
--- terbukti : -----

- a. Tidak melakukan pemeriksaan terutama pemeriksaan menjelang
----- tutup buku tahun koperasi.-----
- b. Apabila tidak merahasiakan hasil pemeriksaannya kepada
----- pihak ketiga. -----

(3) Anggota dapat diberhentikan dan atau diproses melalui
--- ketentuan hukum yang berlaku apabila terbukti : -----

- a. Tidak membayar simpanan-simpanan sebagaimana diatur dalam
----- Anggaran Dasar Koperasi.-----
- b. Terbukti menyalagunakan uang dan harta kekayaan koperasi
----- yang berakibatkan merugikan perkembangan koperasi.-----
- c. Tidak hadir dalam Rapat Anggota berturut-turut selama 3
----- (tiga) tahun .-----

(4) Anggota Luar Biasa dapat diberhentikan dan atau diproses
--- melalui hukum yang berlaku apabila terbukti : -----

- a. Menyalagunakan hak-haknya sebagai Anggota Luar Biasa
----- sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi.-----
- b. Tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan
----- Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat
----- Anggota.-----

BAB XV P E R S E L I S I H A N

Pasal 35

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan
--- koperasi diselesaikan secara intern melalui musyawarah
--- pengurus dan Rapat Anggota.-----

(2) Apabila

(2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat (1) --- maka penyelesaiannya oleh anggota dapat diminta bantuan --- Pejabat Koperasi atas persetujuan Rapat Anggota.-----

(3) Selanjutnya atas perselisian yang tidak dapat diselesaikan --- secara musyawarah dan mufakat sesuai ayat (1) dan ayat (2) --- diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku atas --- persetujuan Rapat Anggota.-----

BAB XVI
P E M B U B A R A N

Pasal 36

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan, BAB X Pasal 46 : Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian.-----

(1) Keputusan Rapat Anggota : -----
--- Keputusan tersebut harus disertai dengan Berita Acara yang --- antara lain : -----

- a. Tanggal, Tempat diadakannya Rapat Anggota. -----
- b. Jumlah Anggota dan Jumlah Anggota yang hadir.-----
- c. Acara Rapat.-----
- d. Alasan Pembubaran Koperasi.-----
- e. Jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap ----- pembubaran itu.-----

(2) Keputusan Pemerintah menurut prosedur yang ditentukan dalam --- Undang-undang Koperasi, juga dari hasil pemeriksaannya --- ternyata : -----

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi memenuhi ----- ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Koperasi.-----
- b. Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban ----- umum dan kesusilaan.-----
- c. Koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak ----- dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.-----

Pasal 37

(1) RAT mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesai yang --- mempunyai hak wewenang dan kewajiban sebagai berikut : -----

--- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama ----- Koperasi serta mewakilinya didepan dan diluar Pengadilan.-----

--- b. Mengumpulkan

- b. Mengumpulkan segala keterangan - : keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil anggota dan bekas anggota seperti dimaksud didalam Pasal 33 Anggaran Dasar ini, baik satu persatu atau bersama-sama.
 - d. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar.
 - e. Mempergunakan sisa kekayaan koperasi sesuai dengan tujuan koperasi atau pekutusan Rapat Anggota terakhir.
 - f. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip koperasi.
 - g. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
 - h. Setelah berakhirnya penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Anggota maka penyelesaian membuat Berita Acara tentang penyelesaian itu.
- 2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, penyelesaian ditunjuk oleh Pemerintah.
- 3) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.

BAB XVII
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 38

-- Hal - hal belum dimuat dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus.

-- Demikian Anggaran Dasar Koperasi.....
-- ditetapkan dan ditanda tangani oleh kami yang telah diberi kuasa penuh oleh Rapat Pembentukan Koperasi tersebut.

- | | |
|---|--|
|  | <p>..... (SYAMSUDIN) Ketua</p> <p>..... (P O N I A T) Sekretaris</p> <p>-- (3)..... (ABDUL AZIS) Bendahara</p> <p>-- (4)..... (T A R D J O) Anggota Pengurus</p> <p>-- (5)..... (SABAR MANULLANG) Anggota Pengurus</p> |
|---|--|